



PUTUSAN
Nomor 47/Pdt.G/2021/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Judi Awal,SH beralamat di Jl. Andi Djemma No.89 Malili, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Juli 2021, sebagaimana telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili dengan register Nomor 147/SK/Pdt/2021/PN.MII, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan

Tergugat, lahir di bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 September 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malili pada tanggal 24 September 2021 dalam Register Nomor 47/Pdt.G/2021/PN MII, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGUGAT dan Tergugat TERGUGAT adalah pasangan suami istri yang sah berdasarkan perkawinan yang diberkati/diteguhkan dihadapan Pemuka Agama Kristen yaitu oleh Pdt. W. Anthon, S.Th., di Gereja Toraja Jemaat Maramba Klasik Maliwotu pada tanggal 11 Februari 2002 sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Nikah Nomor: 08/TM-KMW/2002, tertanggal 14 Mei 2002;

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan/dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Luwu Timur sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-04052012-0011, tertanggal 04 Mei 2012;

3.--Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat berdomisili di rumah kediaman orang tua Tergugat, kemudian pada tahun 2013 membangun rumah di Dusun 01, Desa Kanawatu, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan sebagai kediaman bersama;

4.--Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu :

- ANAK I anak Kesatu Laki-laki yang lahir di Kanawatu pada tanggal 09-10-2002, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Luwu Utara, tertanggal 01-11-2002;
- ANAK II anak Kedua Laki-laki yang lahir di Kanawatu pada tanggal 09-11-2007, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 01-07-2013;
- ANAK III anak Ketiga Perempuan yang lahir di Kanawatu pada tanggal 15-10-2012, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 17-12-2012;

5.-----Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat selaku suami-istri dalam mengarungi kehidupan rumah tangga pada awalnya berjalan harmonis dan sebagaimana rumah tangga suami-istri pada umumnya, yang terkadang juga terjadi pertengkaran-pertengkaran kecil yang sama sekali tidak mengurangi keharmonisan dalam hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

6.-----Bahwa saat anak kedua berumur 7 bulan pada tahun 2008 Penggugat atas izin Tergugat berangkat ke Surabaya untuk mencari kerja, dan 1 (satu) tahun kemudian tahun 2009 Penggugat pergi ke Batam, yang mana sejak Penggugat bekerja di Batam Penggugat rutin mengirim biaya hidup untuk anak dan istri Penggugat, dan 3 (tiga) tahun kemudian Penggugat kemudian kembali ke Luwu Timur, selanjutnya kehamilan anak ke-3 (tiga) kembali berangkat ke Batam kemudian pada tahun 2013 Penggugat ke Makassar

Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk menempuh pendidikan lanjutan selama 6 bulan guna mendapatkan Sertifikat Pelayaran.

7.-----Bahwa selama Penggugat bekerja mencari nafkah di perantauan Penggugat selalu mengirim biaya hidup dan juga biaya untuk pembangunan rumah yang mana semasa Penggugat bekerja di Batam Penggugat menyelesaikan pembangunan rumah;

8.-----Bahwa awal terjadinya keretakan dalam hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat bermula dari perkecokan-perkecokan karena permasalahan kurangnya saling mempercayai dan ketidak jujuran Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga, yang mana setelah Penggugat kembali dari Batam pada tahun 2018 ternyata Tergugat banyak berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat, yang mana Penggugat banyak yang datang menagih hutang dan juga mendengar cerita-cerita dari tetangga jika Tergugat banyak memiliki hutang, sehingga Penggugat merasa tidak nyaman dan menanyakan langsung kepada Tergugat apakah benar Tergugat banyak berhutang dan hutang tersebut digunakan untuk apa, namun ternyata Tergugat tidak menerima dengan baik atas apa yang Penggugat tanyakan, dan menjawab jika Penggugat tidak usah mencampuri urusan hutang tersebut, karena Tergugat sendiri yang akan membayarnya;

9.-----Bahwa, selanjutnya setelah kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah akur dalam menjalani rumah tangga dan selalu timbul pertengkaran oleh karena ketidakjujuran Tergugat dalam kehidupan rumah tangga;

10.--Bahwa, selanjutnya karena tidak lagi merasa nyaman perilaku Tergugat kemudian Penggugat kembali berangkat ke Batam dan ternyata Tergugat setelah keberangkatan Penggugat tersebut juga sudah jarang tinggal di rumah dan sering pergi, bahkan Tergugat pergi ke Kalimantan dan Bali tanpa sepengetahuan Penggugat;

11.-----Bahwa sejak 2018, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi pernah terjalin hubungan komunikasi dan tidak lagi terjalin hubungan suami istri sebagaimana perkawinan pada umumnya;

12.-----Bahwa oleh karena anak kedua dan ketiga Penggugat dan Tergugat masih belum dewasa dan selama ini dalam pengasuhan ibunya, maka Penggugat menyerahkan Hak Pengasuhan anak tetap berada pada Tergugat tanpa menghalangi hak Penggugat untuk bertemu, dengan kewajiban untuk membiayai anak-anak ditanggung oleh Penggugat dan Tergugat;



13.-----

Bahwa oleh karena baik Penggugat maupun tergugat selama ini tidak lagi hidup bersama, menjadikan kehidupan rumah tangga dan tujuan perkawinan tidak dapat lagi diwujudkan, sehingga kehidupan rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Yakni :

“Perkawinan adalah ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

14.-----Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat karena telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam pasal 38 Jo. Pasal 39 undang undang No.1 tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 maka sudah selayaknya apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat yang demikian itu dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

1.-----Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.-----Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama kristen di Gereja Toraja Jemaat Maramba Klasis Maliwotu pada tanggal 11 Februari 2002 yang telah dicatatkan/didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan, tertanggal 04 Mei 2012, putus karena perceraian;

3.-----Menyatakan bahwa hak asuh dan pemeliharaan anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- ANAK II anak Kedua Laki-laki yang lahir di Kanawatu pada tanggal 09-11-2007;
- ANAK III anak Ketiga Perempuan yang lahir di Kanawatu pada tanggal 15-10-2012;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat dengan kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat;

4.-----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

5.-----Membebankan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap kuasanya tersebut di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 September 2021, 5 Oktober 2021 dan tanggal 13 Oktober 2021 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-7 yaitu:

1. Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 2171102110779008 tertanggal 17-05-2010 (Bukti P-1);
2. Kartu Keluarga No.7324062303180004 atas nama kepala keluarga Penggugat (Bukti P-2);
3. Surat Nikah yang dikeluarkan oleh Gereja Toraja (Anggota PGI) Nomor: 08/Jm-KM W/2002, tertanggal 14 Mei 2002 (Bukti P-3);
4. Kutipan Akta Perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat Nomor 7324-KW-04052012-0011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur (Bukti P-4)
5. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 15313/UM/B/DP/Lu/2002 tertanggal 01 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Utara Anak I (Bukti P-5);

Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 7324-LT-01072013-0046, tertanggal Satu Juni Tahun dua ribu tiga Belas yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur atas nama Anak II (Bukti P-6);

7. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324.LU-17122012-0005, tertanggal 17 Desember 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur Anak III (Bukti P-7);

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan dimuka persidangan telah dicocokkan dengan surat aslinya atau salinan/turunan surat aslinya yang ternyata telah sesuai sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya yaitu:

1. Saksi I, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi mengerti sebelumnya bahwa alasan Saksi dihadirkan di persidangan yakni sehubungan dengan Penggugat mengajukan surat gugatan cerai kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan sejak tanggal 11 Februari 2002;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan cara agama Kristen dihadapan Pdt.W. Anton, S.Th.;
- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun 01, Desa Kanawatu, Kecamatan Wotu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang bernama Anak I yang lahir pada tanggal 9 Oktober 2002, Anak II yang lahir pada tanggal 9 November 2007, Anak III yang lahir pada tanggal 15 Oktober 2012;
- Bahwa awal mula perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, kemudian sejak tahun 2008, Penggugat pergi keluar

Halaman 6 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN MII



kota untuk mencari pekerjaan, sehingga Penggugat lebih sering tinggal di luar kota yaitu di Surabaya dan Batam, namun walaupun Penggugat sering tinggal di luar kota Penggugat rutin mengirimkan biaya hidup untuk anak dan Tergugat;

- Bahwa permasalahan muncul ketika Penggugat tinggal di luar kota, terjadi percekocokan karena masalah kurangnya saling percaya antara Penggugat dengan Tergugat dan ketidakjujuran dari Tergugat, hal tersebut diperkuat ketika Penggugat pulang ke Luwu Timur pada tahun 2018 ternyata Tergugat banyak berhutang kepada orang tanpa sepengetahuan Penggugat, selain itu Tergugat juga sering pergi ke Kalimantan dan Bali tanpa sepengetahuan dari Penggugat;

- Bahwa setelah tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama dan sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama, anak-anak tinggal bersama Tergugat;

- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat oleh gereja dan keluarga namun tidak ada hasil damai antara Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat namun tidak memiliki hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi mengerti sebelumnya bahwa alasan Saksi dihadirkan di persidangan yakni sehubungan dengan Penggugat mengajukan surat gugatan cerai kepada Tergugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan sejak tanggal 11 Februari 2002;

- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dengan cara agama Kristen dihadapan Pdt.W. Anton, S.Th.;

- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan;

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun 01, Desa Kanawatu, Kecamatan Wotu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa dari perkawinannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 orang anak yang bernama Anak I yang lahir pada tanggal 9 Oktober



2002, Anak II yang lahir pada tanggal 9 November 2007, Anak III yang lahir pada tanggal 15 Oktober 2012;

- Bahwa awal mula perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, kemudian sejak tahun 2008, Penggugat pergi keluar kota untuk mencari pekerjaan, sehingga Penggugat lebih sering tinggal di luar kota yaitu di Surabaya dan Batam, namun walaupun Penggugat sering tinggal di luar kota Penggugat rutin mengirimkan biaya hidup untuk anak dan Tergugat;
- Bahwa permasalahan muncul ketika Penggugat tinggal di luar kota, terjadi percekocokan karena masalah kurangnya saling percaya antara Penggugat dengan Tergugat dan ketidakjujuran dari Tergugat, hal tersebut diperkuat ketika Penggugat pulang ke Luwu Timur pada tahun 2018 ternyata Tergugat banyak berhutang kepada orang tanpa sepengetahuan Penggugat, selain itu Tergugat juga sering pergi ke Kalimantan dan Bali tanpa sepengetahuan dari Penggugat;
- Bahwa setelah tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama dan sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama, anak-anak tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa sudah pernah dilakukan upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat oleh gereja dan keluarga namun tidak ada hasil damai antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah Penggugat mengajukan gugatan kepada Tergugat sehubungan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatikan dalam Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-04052012-0011, tertanggal 4 Mei 2012 dinyatakan putus karena cerai, dengan alasan bahwa pada awal pernikahannya Penggugat dan Tergugat hidup dengan harmonis, namun sejak tahun 2008 setelah Penggugat bekerja di luar kota, sering terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena adanya saling tidak percaya antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal lagi dalam satu rumah yang sama sejak tahun 2018, hingga dalam hal ini tujuan suatu perkawinan tidak tercapai. Kemudian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta Tergugat tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa untuk bertindak mewakilinya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya untuk membela kepentingannya dalam perkara ini sehingga Majelis memeriksa dan mengadili perkara ini secara Verstek;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak mempergunakannya haknya untuk membela kepentingannya, tetapi menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 Rbg. Penggugat tetap berkewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini dengan mencermati pokok permasalahan di atas, maka untuk sampai pada kesimpulan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, tentu penggugat harus membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang melangsungkan perkawinan, sehingga Majelis Hakim akan memeriksa terlebih dahulu apakah perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan berdasarkan bukti tertulis yang telah dihadirkan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilakukan dihadapan pemuka agama kristen Pdt. W Anthon S.Th. pada tanggal 11 Februari 2002 (vide Bukti P-3). Dimana perkawinan tersebut sudah didaftarkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada 26 April 2012, sebagaimana Bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan tiap-tiap perkawinan dicatat

Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan dimana mengatur bahwa pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang telah Majelis Hakim uraikan diatas yang juga bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dan dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dianggap mampu membuktikan dalilnya bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan Penggugat dan Tergugat yaitu agama Kristen dan perkawinan tersebut juga telah tercatat pada Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-04052012-0011, sehingga perkawinan tersebut adalah sah menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk Penggugat dan P-2 yaitu Kartu Keluarga Nomor 7324062303180004 atas nama kepala keluarga Penggugat, berdasarkan bukti tersebut telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya setelah Majelis Hakim mencermati surat Gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa alasan gugatannya didasarkan oleh Pasal 19 huruf (b),(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, kemudian selanjutnya menurut Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan dengan dengan alasan Pasal 19 huruf (b) diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana Penggugat bertempat tinggal sedangkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa gugatan dengan dengan alasan Pasal 19 huruf (f) diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana Tergugat bertempat tinggal, sehingga atas dasar hal tersebut maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa kembali pada pokok permasalahan sebagaimana terurai di atas yang mana Penggugat bermaksud untuk memutuskan perkawinannya dengan Tergugat dengan perceraian, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa Perceraian

Halaman 10 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya dapat dilakukan di depan pengadilan dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta bukti tertulis yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya yang dilakukan di depan pemuka agama kristen Pdt. W Anthon S.Th.di Gereja Toraja (anggota PGI) pada tanggal 11 Februari 2002. Selanjutnya perkawinan tersebut juga telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur pada tanggal 26 April 2012 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7324-KW-04052012-0011. Pada awal perkawinannya Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, dimana dalam perkawinan tersebut dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I yang lahir pada tanggal 9 Oktober 2002, Anak II yang lahir pada 9 November 2007, Anak III yang lahir pada tanggal 15 Oktober 2012. Namun permasalahan muncul ketika pada tahun 2008 Penggugat bekerja diluar kota tepatnya di Surabaya dan Batam. Selama Penggugat pergi, tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat berhutang kepada beberapa orang, serta perbuatan Tergugat yang selama Penggugat tidak ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering pergi ke Kalimantan dan Bali tanpa ijin dari Penggugat, hal tersebut membuat akhirnya terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena ketidakpercayaan satu sama lain. Puncaknya pada tahun 2018 Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal bersama lagi dan tidak berkomunikasi satu dengan yang lain. Terhadap perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, oleh gereja dan keluarga telah dilakukan upaya perdamaian namun tidak ditemukan kata damai antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat karena ketidakpercayaan antara Penggugat dengan Tergugat yang membuat Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2018 berpisah rumah, dan sejak saat itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi maka hal tersebut sudah merupakan fakta bahwa terdapat adanya perselisihan sehingga tidak terdapat lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang harmonis (Vide Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354 K /Pdt/2000 tanggal 8 September 2003). Hal tersebut juga menunjukkan sudah tidak ada lagi kehidupan rumah tangga seperti yang diinginkan dan menjadi tujuan dari suatu perkawinan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, karena itu fakta yang demikian ini telah pula menunjukkan terjadinya ketidakharmonisan serta luntarnya rasa cinta kasih antara Penggugat dan Tergugat, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim juga telah memberikan nasihat kepada Penggugat akan buruknya suatu perceraian, namun Penggugat tetap menginginkan pernikahannya dinyatakan putus karena perceraian, sehingga oleh karena itu tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa alasan yang menjadi dasar gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah cukup beralasan hukum sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan oleh karena itu petitum Nomor 2 dari surat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum nomor 3, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti tertulis yang dihadirkan dipersidangan, ditemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 3 (tiga) orang anak yang bernama Anak I, Anak II, Anak III. Dimana 2 (dua) anak dari Penggugat dan Tergugat masih berusia dibawah umur yakni Anak II berumur 14 tahun dan Anak III berumur 9 tahun. Sehingga untuk menentukan kepada siapa pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut harus dilihat dengan seksama khususnya harus dilihat pihak mana yang terbaik bagi anak. Melihat fakta persidangan yang menunjukkan bahwa selama ini pengasuhan anak-anak tersebut berada dibawah pengasuhan dari Tergugat sebagai ibu anak-anak tersebut. Selain itu di persidangan juga tidak ditemukan fakta yang menunjukkan bahwa peran Tergugat sebagai seorang ibu memberikan pengaruh negatif kepada anak-anak tersebut baik dalam hal jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama anak-anak tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pengasuhan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih dibawah umur tersebut diberikan kepada orang yang paling dekat dengan anak-anak tersebut yakni Tergugat, hal tersebut juga sesuai dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003. Akan tetapi kewajiban untuk membesarkan, mendidik dan memberikan penghidupan dan kasih sayang yang layak adalah tanggung jawab Penggugat dan Tergugat sebagai kedua orang tuanya sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga sesuai pertimbangan tersebut Petitum nomor 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum nomor 4, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa karena petitum Nomor 2 dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur agar putusan perceraian tersebut didaftarkan dalam daftar yang diperuntukan untuk itu mengenai perceraian ini. Selain dari pada itu menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017, disebutkan bahwa Untuk Pengadilan Negeri dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada kantor Catatan Sipil di tempat perkawinan dilangsungkan dan ditempat perceraian, dengan demikian petitem Nomor 4 dari gugatan Penggugat beralasan hukum pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan hukum serta telah didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan tidak pula bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka sudah sepatutnyalah gugatan Penggugat untuk dikabulkan untuk seluruhnya ;

Memperhatikan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
- 3.-----Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan di hadapan pemuka agama kristen di Gereja Toraja Jemaat Maramba Klasis Maliwotu pada tanggal 11 Februari 2002 yang telah dicatitkan/didaftarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 7324-KW-04052012-0011, tertanggal 04 Mei 2012, putus karena perceraian;
- 4.-----Menyatakan bahwa hak asuh dan pemeliharaan anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama :
 - ANAK II anak Kedua Laki-laki yang lahir di Kanawatu pada tanggal 09-11-2007;
 - ANAK III anak Ketiga Perempuan yang lahir di Kanawatu pada tanggal 15-10-2012;

berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat dengan kewajiban memberi nafkah dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat;

- 5.-----Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Malili untuk menyampaikan Salinan Resmi Putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mendaftarkan/mencatatkan putusan perceraian tersebut dalam

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku register atau daftar/catatan perkawinan tentang perceraian yang diperuntukkan untuk itu;

6.-----Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malili, pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 oleh kami, Satrio Pradana Devanto S.H., sebagai Hakim Ketua, Haris Fawanis S.H. dan Ardy Dwi Cahyono S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malili Nomor 47/Pdt.G/2021/PN MII tanggal 24 September 2021, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 1 November 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Usman, S.H., Panitera Pengganti dan kuasa Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Haris Fawanis S.H.

Satrio Pradana Devanto S.H.

Ardy Dwi Cahyono S.H.

Panitera Pengganti,

Usman, S.H.

Perincian biaya :

- | | |
|-----------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | Rp 30.000,- |
| 2. PNBP Surat Kuasa | Rp 10.000,- |
| 3. Biaya Panggilan Tergugat | Rp 330.000,- |
| 4. Redaksi | Rp 10.000,- |
| 5. Materai | Rp 10.000,- |
| 6. Biaya Sumpah | Rp 80.000,- |
| 7. Pemberkasan/ATK | <u>Rp 100.000,-</u> |

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp 570.000,-

(lima ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)